

AKIBAT HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

GUNARTO

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dan mengetahui mekanisme penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi serta sistem pembuktian tindak pidana korupsi yang ideal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya menganut system pembuktian biasa, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Asas ini sangat bertentangan dengan konsep sistem pembuktian terbalik, yaitu bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah sebelum dapat membuktikan bahwa dirinya bersalah. Untuk mengkaji sistem pembuktian ini maka teori yang digunakan adalah teori Negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori perlindungan hukum, serta teori asas pembuktian terbalik.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan secara yuridis normative, dimana diteliti data sekunder dan data primer yang bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perkembangan politik hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan melakukan berbagai perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengingat pemberantasan korupsi tidak semata-mata persoalan hukum tetapi juga persoalan sosial, ekonomi dan politik. Mekanisme penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia menganut pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana terdapat perluasan mengenai ketentuan tentang alat bukti petunjuk yang memudahkan penyidik untuk membongkar kasus korupsi yang menggunakan kecanggihan teknologi dan komunikasi. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia dalam memberantas korupsi adalah sistem pembuktian terbalik. Implikasi sistem pembuktian ini terhadap usaha pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan mampu menuntaskan berbagai persoalan korupsi.

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berorientasi pada beban pembuktian terbalik. Dan diperlukan terobasan hukum baru dalam beban pembuktian tindak pidana korupsi karena dilihat masih lemah pembuktian terbalik jika dikaji dengan undang-undang tindak pidana korupsi di negara maju.

Kata Kunci : Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

DUE TO LEGAL SYSTEM CORRUPTION EVIDENCE OF COMBATING CORRUPTION MEASURES IN INDONESIA

GUNARTO

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the legal political corruption in Indonesia, and knowing the mechanism of investigation and proof of corruption and verification system of corruption that ideal. Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication, basically adhere to the usual verification system, by promoting the principle of presumption of innocence. This principle is contrary to the concept of a system of proof, namely that a person has been found guilty before being able to prove that he is guilty. To examine this verification system theory used is the theory of state law, law enforcement theory, and the theory of legal protection, as well as the principle of reversed burden of proof theory. The method used is the normative juridical approach, which examined secondary data and primary data derived from field research and library research. Results of this study concluded that the political development of the law of corruption in Indonesia by making various changes to the Law on Corruption, considering the eradication of corruption is not merely legal issues but also social issues, economics and politics. Investigation and verification mechanisms of corruption in Indonesia adheres to the provisions of Law No. 20 of 2001, where there is the expansion of the provision of instructions that allows the evidence investigators to uncover corruption cases that use sophisticated technology and communications. Proof system ideal corruption in Indonesia in combating corruption is a system of proof. The implications of this proof system against corruption eradication effort is expected to resolve the problems of corruption. Suggestions submitted by the authors is the need for changes to legislation combating corruption more effective and efficient in eradicating corruption in Indonesia which is oriented to the burden of proof is reversed. And required terobasan new law the burden of proof of corruption as seen still weak reversed evidence if examined with the laws of corruption in developed countries.